

Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Residivis Dalam Mengurangi Kelebihan Kapasitas Lapas Kota Probolinggo

Akmal Afkar Ahmad¹, Yana Indawati², Maria Novita Apriyani³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
E-mail: 22071010199@student.upnjatim.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
E-mail: yanaindawati@yahoo.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
E-mail: maria.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

The Probolinggo City Correctional Facility is severely overcrowded, with 765–788 inmates—far exceeding its capacity of 327—and nearly 50% of them are repeat offenders. This study aims to examine the implementation of inmate rehabilitation programs and to identify obstacles and efforts to address overcrowding at this correctional facility. The method used is empirical legal research with a sociological approach to law, utilizing interviews and observations. The results indicate that inmate rehabilitation—which encompasses aspects of personality development and self-reliance through initial, intermediate, and final stages—has not been optimally implemented due to low inmate awareness and participation, limited facilities and staff resources, and high levels of prison overcrowding. Consequently, rehabilitation outcomes remain suboptimal, and recidivism rates have increased. Efforts undertaken have included assessing inmate behavior, collaborating with external parties, and strengthening legal instruments to support the effectiveness of rehabilitation programs despite institutional capacity constraints. This study recommends improving the quality of rehabilitation to make it more effective and comprehensive in terms of facilities, human resources, and inmate involvement, with the aim of reducing recidivism rates while also alleviating overcrowding in correctional facilities.

Keywords: Implementation; Guidance; Prisoner; Recidivism; Prison Overcrowding.

ABSTRAK

Lapas Kota Probolinggo mengalami kelebihan kapasitas lapas serius dengan jumlah penghuni 765–788 narapidana, jauh melampaui kapasitas 327 orang, dan hampir 50% di antaranya merupakan residivis. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan program pembinaan narapidana serta mengidentifikasi kendala dan upaya penanganan kelebihan kapasitas lapas di lembaga tersebut. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana, yang mencakup aspek kepribadian dan kemandirian melalui tahap awal, lanjutan, dan akhir, belum terlaksana secara optimal akibat rendahnya kesadaran dan partisipasi narapidana, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia petugas, serta tingginya tingkat kelebihan kapasitas lapas, sehingga berdampak pada belum maksimalnya hasil pembinaan dan meningkatnya angka residivisme. Upaya yang dilakukan meliputi penilaian perilaku narapidana, kerja sama dengan pihak eksternal, dan penguatan instrumen hukum guna mendukung efektivitas pembinaan di tengah keterbatasan kapasitas lembaga. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas pembinaan yang lebih efektif dan menyeluruh, baik dari sisi sarana, sumber daya manusia, maupun keterlibatan narapidana, guna menekan angka residivisme sekaligus mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: Pelaksanaan; Program Pembinaan; Narapidana; Residivis; Kelebihan kapasitas lapas.

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan atau lapas merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pembinaan bagi narapidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Nomor 18 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat bagi narapidana mendapatkan binaan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam sistem pemasyarakatan. Melalui proses tersebut, tujuan pemidanaan diharapkan tercapai secara komprehensif, yakni dengan mengarahkan narapidana agar dapat kembali ke lingkungan sosial sebagai individu yang bermanfaat dan berguna.¹ Lembaga Pemasyarakatan menjalankan fungsi diantaranya rehabilitasi narapidana, mengurangi efek buruk dari hukuman, melakukan sosialisasi kepada narapidana, serta memberikan perlindungan yang pantas dan baik untuk narapidana dan masyarakat selama proses pemasyarakatan berlangsung. Pembinaan yang dilaksanakan tidak semata-mata bertujuan untuk menyadarkan narapidana tentang tindak pidana yang sebelumnya dilakukan, namun berperan sebagai pendidikan selama mereka menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan sebagai upaya reintegrasi sosial warga binaan yang menghasilkan sistem pembinaan yang disebut sistem pemasyarakatan.²

Sistem pemasyarakatan juga dipahami dengan suatu cara bagaimana narapidana bersikap yang sebelumnya menjalani pidana penjara dengan kehilangan kebebasan. Setelah masa hukuman selesai, mereka dapat kembali ke lingkungan sosial menjadi lebih baik, bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta tidak mengulang perilaku kriminal.³ Kenyataannya sebagian besar penjara dan lembaga pemasyarakatan menghadapi masalah kepadatan yang berlebihan atau kelebihan kapasitas lapas. Istilah tersebut bukan lagi hal yang asing saat ini. Isu ini bahkan telah menjadi salah satu rintangan terberat yang harus dilalui oleh pengurus lembaga pemasyarakatan. Masalah ini muncul karena sistem hukum sering kali mengutamakan hukuman penjara sebagai solusi utama dalam menanggapi pelanggaran hukum.⁴ Ketergantungan yang berlebihan pada hukuman penjara tidak hanya menyebabkan kelebihan muatan di penjara, tetapi juga kurang efektif dalam memulihkan dan mendidik pelanggar hukum secara menyeluruh.⁵

Metode yang diterapkan untuk mengurangi atau mengendalikan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan memerlukan sebuah program pembinaan sebagai alat untuk menurunkan angka residivis dan kepadatan penghuni. Pembinaan adalah sebuah aktivitas untuk memperkuat standar ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan intelektual, sikap yang profesional, serta kesehatan fisik dan mental

¹ Maya Shafira Maya Shafira et al., "HUKUM PEMASYARAKATAN DAN PENITENSIER" (Pusaka media, 2022), 68.

² Risang Achmad Putra Perkasa, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan," *Wajah Hukum*, 1 (2020).

³ Ibrahim Fikma Edrisy et. al, *Penologi* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023), hal. 45.

⁴ Dona Raisa Monica and Diah Gustiniati Maulani, "Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia," *Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung*, 2018.

⁵ Mitro Subroto and Revaldo Putra Diosand, "Peran Program Community Based Corrections Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Mengurangi Overcrowding Di Lembaga Pemasyarakatan," *Guiding World (Bimbingan Dan Konseling)* 8, no. 1 (2025): 199–206.

Narapidana sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa Lapas Kota Probolinggo telah menawarkan program pembinaan berkualitas tinggi, tetapi kenyataannya belum mampu membuat para narapidana residivis bertobat dan menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi dan kesadaran para narapidana, terutama yang merupakan residivis, serta sikap malas dalam mengikuti program pembinaan, yang menjadi salah satu faktor utama penyebab Lapas Kota Probolinggo mengalami kelebihan kapasitas atau kelebihan kapasitas lapas. Akibatnya, beberapa program pengembangan yang telah dirancang tidak berjalan dengan baik.

Program pelatihan yang berkualitas tidak menjamin bahwa narapidana akan aktif berpartisipasi, terutama bagi narapidana residivis yang sebelumnya sudah akrab dengan lingkungan lapas dan memiliki karakteristik psikologis atau resistensi yang berbeda. Harapan besar muncul bahwa program pembinaan yang efektif dan berkualitas dapat mencegah narapidana residivis untuk tidak mengulang kejahatan setelah mereka bebas dari lembaga pemasyarakatan. Sifat dan tingkat kesadaran narapidana tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan program pembinaan.

Tabel 1. Data Narapidana Residivisme di Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo berdasarkan Wawancara dengan Bapak Rauf Indra selaku Staff Pembinaan di Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo

No	Tanggal dan Tahun	Jumlah Residivis	Jumlah Total Narapidana	Jumlah Kapasitas Lapas
1	Oktober 2025	275	788	327
2	November 2025	283	771	327
3	Desember 2025	271	765	327

Jumlah narapidana yang menjadi residivis menunjukkan bahwa program pembinaan saat ini belum mengatasi akar masalah perilaku kriminal, sehingga jumlah penghuni lapas terus bertambah bagaikan efek “pintu putar”. Oleh karena itu, menelaah penerapan program pembinaan khusus untuk residivis menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah mengidentifikasi pola rehabilitasi yang sangat tepat sasaran.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Nadila Eka Saputri pada skripsinya⁶ memiliki fokus pembahasan yakni penyebab daripada overcrowded tersebut dan kendala yang dirasakan oleh Lapas Kelas II A Pekanbaru dalam menghadapi fenomena overcrowded tersebut. Salah satu dari penyebab overcrowded yaitu beberapa tindak pidana sebenarnya dapat dijatuhi sanksi denda, namun dalam praktiknya pengadilan sering memilih menjatuhkan hukuman kurungan. Selain karena ketentuan undang-undang, banyak orang secara sosiologis beranggapan bahwa pelaku kejahatan harus diberikan hukuman penjara agar menimbulkan efek jera.⁷

⁶ NADILLA E K A SAPUTRI, “PENANGANAN OVERCROWDED DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

⁷ SAPUTRI.

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini yaitu lebih berfokus kepada program pembinaan bagi narapidana residivis dalam mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Penelitian sebelumnya membahas terkait penyebab kelebihan kapasitas lapas secara umum dan hambatan daripada kelebihan kapasitas lapas tersebut secara umum. Berbeda dengan penelitian ini, pada penelitian ini secara spesifik membahas terkait kendala pada program pembinaan di lapas Kota Probolinggo yang dikaitkan dengan regulasi tentang program pembinaan serta kekurangan dari aspek yuridis yang menjadi faktor utama dalam menyumbang residivis. Salah satu faktor keberhasilan dalam mengurangi kelebihan kapasitas lapas yaitu dengan memiliki sebuah program pembinaan yang berkualitas. Keberhasilan program pembinaan yang berkualitas tentu didukung dengan tingkat kesadaran dari para narapidana.

METODE

Penyusunan penelitian hukum ini, penulis mengaplikasikan jenis penelitian empiris yaitu salah satu metode penelitian hukum yang mempelajari hukum berdasarkan konsep sebagai bentuk sikap nyata atau actual behavior dengan fenomena sosial yang memiliki karakteristik tidak tertulis.⁸ Jenis penelitian empiris ini menjadi salah satu tipe penelitian yang mengulas dan menyelidiki penerapan suatu hukum dalam lingkungan sosial. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, dengan menganalisis bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dan beroperasi di masyarakat.⁹

Penelitian menggunakan pendekatan *Law and Society* atau Hukum dan Masyarakat. Hukum dan Masyarakat ini memiliki istilah lain yang biasa kita sebut sebagai sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum menjadi pendekatan yang mempelajari hukum dalam konteks sosial yang kemudian dapat menerangkan mengenai hubungan serta kritik tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Hukum selalu berhubungan dengan individu dan masyarakat, oleh karena itu hukum tidak dapat dipisahkan dari kenyataan sosial.¹⁰

Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini yaitu dikumpulkan melalui responden, informan, dan narasumber. Responden dari penelitian ini yaitu para narapidana residivis dan staff lapas Kota Probolinggo. Jumlah narapidana residivis yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu sebanyak 6 (enam) narapidana dan staff lapas Kota Probolinggo sebanyak 3 (tiga) staff lapas. Penelitian ini dilakukan pada Lapas Kota Probolinggo untuk melihat permasalahan yang sedang dialami di Lapas Kota Probolinggo. Data sekunder diambil dari literatur dan dokumen yang mendukung suatu penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis untuk meneliti penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum dan buku hukum.

⁸ Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram 1* (2020): 59–62.

⁹ Ahsan Yunus Irwansyah, "Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)," *Yogyakarta: Mirra Buana Media, Cet 4* (2021).

¹⁰ Nur Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum" (CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

Penelitian ini memiliki metode pengumpulan bahan hukum yaitu wawancara dan observasi. Wawancara yaitu cara pengumpulan data primer yang dilaksanakan secara langsung dengan responden di tempat penelitian. Proses ini mencakup interaksi dua arah antara peneliti dan individu yang diwawancarai. Kualitas hasil wawancara dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk kemampuan pewawancara, karakteristik responden, peran narasumber dan informan, struktur pertanyaan yang digunakan, serta kondisi dan atmosfer saat wawancara dilakukan.¹¹

Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif analitis. Analisis deskriptif berarti peneliti berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan di lapangan, tanpa memberikan evaluasi atau justifikasi terhadap hasil tersebut.¹² Penelitian dengan pendekatan analitis deskriptif adalah penelitian yang mengevaluasi data yang dikumpulkan dari responden, baik melalui pernyataan lisan, tulisan, maupun melalui perilaku nyata yang diungkapkan. Seluruh informasi tersebut selanjutnya dipelajari secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek studi.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pembinaan menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pengembangan narapidana harus memiliki tujuan agar mereka tidak mengulangi perilaku kriminal, mematuhi norma dan peraturan yang berlaku, serta membangun hubungan dengan lingkungan, sehingga narapidana dapat diterima sebagai anggota komunitas di sekitarnya. Pengembangan narapidana dilakukan mengikuti pola yang merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana.

Narapidana akan mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Proses ini dimulai ketika putusan pidana sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berjalan hingga masa hukumannya berakhir serta ia dinyatakan bebas. Pelaksanaan pembinaan itu merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan.¹³ Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana terdiri atas pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Program pembinaan sendiri memiliki alur dalam prosesnya. Alur tersebut merupakan sebuah tahapan dari implementasi program pembinaan yang terdapat di lembaga pemasyarakatan. Berikut merupakan alur proses program pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan:

¹¹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum."

¹² Muhaimin.

¹³ Dhea Ananda, I Wayan Landrawan, and Muhamad Jodi Setianto, "IMPLEMENTASI PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENCURIAN DI LAPAS KELAS II B TABANAN," *Jurnal Komunitas Yustisia* 6, no. 1 (2023): 225–36.

Bagan 1. Alur Program Pembinaan

Alur Program Pembinaan



Alur Program Pembinaan terdiri dari 3 (tiga) alur yaitu:

1. Pembinaan tahap awal

Proses pembinaan tahap awal ini, seorang narapidana yang telah mencapai status narapidana hingga satu per tiga dari masa hukuman. Setelah menyelesaikan pembinaan tahap awal, narapidana akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap asimilasi. Tahap asimilasi ini masih merupakan bagian dari rangkaian awal program pengembangan. Asimilasi diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani separuh dari masa hukumannya.

2. Pembinaan tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjut diklasifikasikan menjadi dua fase, yaitu fase lanjutan pertama dan fase lanjutan kedua. Fase lanjutan pertama dimulai setelah pembinaan jenjang awal selesai sampai satu per dua dari durasi hukuman. Fase lanjutan kedua diawali setelah selesainya pembinaan jenjang lanjutan pertama sampai dua pertiga dari masa hukuman. Pembinaan tahap lanjutan ini dimulai pada saat narapidana telah selesai mengikuti pembinaan tahap pertama hingga masa hukuman telah selesai sampai pada tiga per empat masa hukumannya.

3. Pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dimulai sejak selesainya fase lanjut sampai berakhirnya masa tahanan Narapidana tersebut. Seorang narapidana yang telah berada di tahap akhir pembinaan menunjukkan bahwa masa hukuman bagi narapidana itu akan segera selesai. Narapidana yang telah sampai pada pembinaan tahap akhir menandakan bahwa narapidana tersebut telah selesai mengikuti sebagian besar tahapan pembinaan dimulai dari tahap awal hingga akhir.

Program pelatihan terbagi menjadi 2 (dua) yakni pengembangan kepribadian dan pengembangan kemandirian. Pengembangan kepribadian adalah suatu bentuk pembinaan yang terutama berhubungan dengan aspek kerohanian (spiritual) dan mental individu, yang mencakup berbagai aktivitas, seperti peningkatan kesadaran beragama. Pengembangan keagamaan ini, di mana seluruh narapidana yang beragama melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Untuk narapidana yang beragama

muslim, disediakan fasilitas melaksanakan shalat di musholla yang ada pada Lembaga Pemasarakatan.

Berdasarkan teori penologi atau teori penitensier yang membahas terkait pemidanaan serta pelaksanaannya, suatu program pembinaan harusnya memberikan sebuah bekal ketrampilan untuk narapidana saat setelah selesai masa pemidanaan. Teori penitensier telah menjabarkan bahwasannya hukum penitensier adalah keseluruhan aturan positif yang meliputi sistem hukuman dan sistem tindakan.¹⁴ *Black's Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Djisman, penologi diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pengelolaan lembaga pemsarakatan serta proses rehabilitasi atau pembinaan narapidana. Penologi juga kerap diidentikkan dengan istilah hukum penitensier. Adapun hukum penitensier merupakan keseluruhan norma yang mengatur mengenai sistem pemidanaan, termasuk lembaga pelaksanaan pidana, lembaga penindakan, serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dalam kerangka hukum pidana materil.¹⁵

Hukum penitensier merupakan hukum yang mengatur mengenai tujuan, fungsi operasional, serta organisasi lembaga-lembaga pemidanaan. Konsep penal dalam penologi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian penal dalam hukum penitensier yang terbatas pada pemberian pidana atas perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana dan berlaku dalam ruang serta waktu tertentu terdapat kecenderungan di kalangan para ahli hukum untuk mempersempit fokus tersebut hanya pada pidana penjara. Penologi sering kali disamakan dengan sistem pemsarakatan. Secara umum, penologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji permasalahan penghukuman atau pemidanaan, termasuk sistem serta metode dalam memperlakukan individu yang sedang menjalani pidana, yaitu narapidana.¹⁶

Ruang lingkup hukum penitensier tidak akan pernah terlepas dengan istilah pidana dan pemidanaan. Pidana merupakan nestapa atau derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh Negara melalui pengadilan. Nestapa tersebut dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana.¹⁷ Ruang lingkup ini tentunya tidak luput dari pengertian Hukum Penitensier, karena sangat berkaitan erat dengan masalah pengancaman pidana yang dalam hal ini bersifat abstrak dituangkan dalam suatu perundangan pidana dan merupakan kewenangan dari legislatif dan penjatuhan pidana yang dalam hal ini bersifat konkrit dan bukan hanya terletak pada kekuasaan hakim belaka, tetapi juga menyangkut pihak lain dalam infrastruktur penitensier, seperti Direktorat Jendral Pemsarakatan dengan lembaga-lembaga pemsarakatan.

Analisis penulis terkait hubungan antara teori penologi dengan program pembinaan yang terlaksana di Lapas Kota Probolinggo yaitu bahwasannya teori penologi sejatinya

¹⁴ Maya Shafira et al., "HUKUM PEMASYARAKATAN DAN PENITENSIER."

¹⁵ Nimas Galuh Anggraini, *Dari Penjara Ke Pemsarakatan: Transformasi: Transformasi Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (PT Becreative Media Talenta, 2026).

¹⁶ Anggraini.

¹⁷ Krivantus Bego and Fany N R Hakim, "Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota)," *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 410–15.

membahas mengenai suatu pemidanaan dan juga rehabilitasi. Teori ini juga mempelajari mengenai pengelolaan lembaga pemasyarakatan serta proses rehabilitasi atau pembinaan narapidana. Program pembinaan sendiri merupakan salah satu implementasi dari teori penologi dalam mengelola proses rehabilitasi narapidana.

Program pembinaan yang terdapat di Lapas Kota Probolinggo yang terdiri dari pembinaan kepribadian dan kemandirian menjadi implementasi daripada teori penologi yang juga mempelajari proses rehabilitasi dan pemidanaan. Program pembinaan kemandirian yang lebih mengutamakan ketrampilan narapidana seperti laundry, budidaya ikan lele, memangkas rambut, dan ketrampilan lainnya menjadi bekal ketrampilan bagi narapidana yang juga sebagai proses rehabilitasi narapidana yang menjadi fondasi teori *penitensier* yang juga mempelajari proses rehabilitasi. Lapas Kota Probolinggo yang merupakan lembaga pemasyarakatan juga merupakan implementasi dari teori *penitensier*. Hal tersebut pada dasarnya, teori *penitensier* merupakan jantung teori dari pemasyarakatan yang didalamnya juga mempelajari tentang pembinaan bagi narapidana.

Di samping itu, lembaga pemasyarakatan juga membangun kerja sama dengan pihak ketiga seperti BNNK, Dinas Kesra, dan Dinas Tenaga Kerja serta mengundang tokoh agama untuk memberikan nasihat, kajian, atau ceramah yang selaras dengan ajaran agama narapidana. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat keadaan spiritual dan mental mereka, termasuk bagi narapidana yang kembali terlibat dalam kasus pencurian, agar lebih patuh dalam melaksanakan ibadah dan semakin dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, para tahanan juga diizinkan untuk merayakan hari-hari penting keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing.¹⁸

Kendala dan Upaya Pelaksanaan Program Pembinaan di Lapas Kota Probolinggo

Peran saksi dan korban guna mengungkap suatu fakta terjadinya peristiwa pidana sangatlah penting. Para saksi dan korban inilah yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.¹⁹ Pendidikan untuk narapidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan mereka keterampilan positif dan membantu mengubah pola pikirnya, agar mereka memahami kesalahan yang pernah dibuat. Dengan cara itu, mereka dapat tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan tidak mengulangi tindakan yang melanggar aturan. Oleh karena itu, kesuksesan program pengembangan tidak dapat berlangsung tanpa dukungan. Kerja sama antara narapidana, petugas atau aparat hukum yang membimbing dan mengawasi, serta dukungan masyarakat sangat diperlukan agar proses perubahan dapat terwujud dengan baik.²⁰

Masalah yang sering muncul dalam suatu program pelaksanaan adalah kurangnya tenaga kerja dan juga minimnya fasilitas yang ada. Kedua faktor tersebut menjadi

¹⁸ Ananda, Landrawan, and Setianto, "IMPLEMENTASI PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENCURIAN DI LAPAS KELAS II B TABANAN."

¹⁹ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 1–10.

²⁰ Apriyani.

penyebab dalam situasi di mana suatu program pelaksanaan tidak berjalan sesuai harapan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di balik setiap tantangan, terdapat usaha di dalamnya. Upaya didefinisikan sebagai usaha, ikhtiar, atau tindakan yang diambil untuk mengejar suatu tujuan, menyelesaikan masalah, atau mengatasi suatu rintangan. Upaya adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan perencanaan oleh individu atau kelompok.

Upaya biasanya dilakukan sebagai reaksi terhadap suatu masalah atau hambatan yang dihadapi. Dengan adanya usaha, diharapkan sasaran yang diinginkan dapat dicapai dengan lebih efektif dan terarah. Tentu saja, Lapas Kota Probolinggo memiliki berbagai upaya untuk mengatasi kendala yang ada. Usaha tersebut adalah reaksi terhadap tantangan yang terdapat dalam pelaksanaan program pembinaan di Lapas Kota Probolinggo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firman selaku Staff bagian pembinaan di Lapas Kota Probolinggo pada tanggal 13 November 2025, kendala dalam program pembinaan yakni:

1. Kurangnya kesadaran dari narapidana dalam menjalani program pembinaan
Sebagian narapidana berasal dari latar belakang yang beragam. Faktor internal dari masalah ini juga meliputi latar belakang tersebut, sementara kelayakan mental dan kesadaran narapidana turut berkontribusi sebagai penyebabnya. Narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba, misalnya, memiliki kesadaran yang berbeda dibandingkan narapidana lainnya, sehingga ketika mengikuti program pembinaan, mereka kurang berminat dan tidak sepenuhnya sadar untuk memperbaiki diri, akibat pengaruh dari narkoba tersebut sebagaimana berdasarkan *Wawancara*, Staff bagian pembinaan Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, Probolinggo, Kamis 13 November 2025.

Kendala serta permasalahan tersebut menurut penulis yaitu bahwa kesadaran dan daya minat untuk mengikuti program pembinaan memang haruslah hadir dari diri narapidana itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan takaran keberhasilan dari pelaksanaan program pembinaan ada pada narapidana itu sendiri. Para residivis lahir dikarenakan sasaran dari program pembinaan tidak maksimal.

2. Terbatasnya fasilitas dan sarana program pembinaan
Fasilitas yang ada di lapas disesuaikan dengan jumlah kapasitas maksimal di lapas, yaitu 327 orang, namun saat ini terjadi kelebihan kapasitas lebih dari 100% akibat kelebihan kapasitas lapas. Kepadatan tersebut menjadi salah satu hambatan, yaitu terbatasnya fasilitas dan sarana yang ada bagi semua warga binaan dalam mengikuti program pembinaan.

Menurut penulis, kendala dan permasalahan tersebut terkait dengan fasilitas dan sarana yang menjadi inti pelaksanaan program pembinaan, di mana fasilitas dan sarana ini sangat krusial untuk keberhasilan program pembinaan. Tanpa dukungan fasilitas dan sarana yang cukup, narapidana akan merasa enggan dan kehilangan minat untuk mengikuti program pembinaan. Hal ini disebabkan oleh ketidaknyamanan narapidana dalam menjalani program pembinaan serta keterbatasan fasilitas dan sarana yang tersedia.

3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas lapas

Sumber Daya Manusia (SDM) petugas dari pihak lapas masih cukup terbatas. Kondisi tersebut disesuaikan dengan batas maksimum kapasitas lapas serta penugasan di lokasi lapas. Karena penjara mengalami kelebihan kapasitas, sedangkan jumlah petugas tidak ditambah atau disesuaikan dengan banyaknya tahanan. Hal ini menjadi hambatan dalam penyelenggaraan program pembinaan.

Menurut penulis, kendala serta permasalahan tersebut adalah jumlah personil petugas yang sangat krusial dalam pelaksanaan program pembinaan. Petugas adalah salah satu yang melaksanakan perintah untuk menjalankan program pembinaan secara optimal, tetapi karena terbatasnya jumlah petugas, ada kendala dalam menangani banyak narapidana yang kurang berminat mengikuti program pembinaan.

4. Kelebihan kapasitas atau *overcrowded*

Kepadatan penghuni saat ini menjadi masalah di setiap lapas, khususnya Lapas Kota Probolinggo. Kelebihan kapasitas akan mengakibatkan berbagai masalah baru dalam pelaksanaan program pembinaan, seperti minimnya fasilitas dan sarana serta terbatasnya sumber daya manusia petugas. Keberhasilan program pembinaan tidak optimal akibat jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas lapas, sehingga tujuan program pembinaan sering kali meleset.

Kendala dan permasalahan itu menurut penulis, yakni kepadatan jumlah peserta, menjadi faktor utama dalam pelaksanaan program pembinaan. Hal ini terlihat dari fasilitas yang tidak memadai serta rendahnya minat narapidana untuk ikut program pembinaan karena jumlah warga binaan yang berlebihan membuat beberapa narapidana menjadi malas.

Pelaksanaan program pelatihan di Lapas Kota Probolinggo tidak selalu berjalan lancar karena terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Salah satu contohnya, masih ada tahanan yang tidak berpartisipasi dalam program rehabilitasi yang telah disiapkan oleh pihak lapas. Minimnya ketertarikan, khususnya dalam program pelatihan kemandirian, menjadi kendala tersendiri. Akibatnya, proses pengembangan tidak berlangsung optimal, meskipun program tersebut sesungguhnya bertujuan untuk mendukung mereka dalam memperoleh bekal dan keterampilan saat kembali ke masyarakat. Banyak narapidana yang belum sepenuhnya memahami pentingnya ikut serta dalam setiap program pembinaan yang telah disediakan oleh pihak lapas.

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi petugas atau pengawas pasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya. Keterbatasan sarana di sisi lain juga menjadi hambatan yang cukup nyata. Peralatan untuk pelatihan kerja masih kurang, sehingga proses pembinaan tidak dapat berlangsung seefektif yang diharapkan. Jumlah narapidana yang mencapai 771 orang, sedangkan fasilitas kegiatan di Lapas Kota Probolinggo hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan harus digunakan secara bergantian, situasi ini menyebabkan minat narapidana untuk ikut serta dalam program pembinaan, terutama pembinaan kemandirian, menjadi menurun.

Apabila jumlah penghuni masih dalam batas kapasitas, program pembinaan dapat berjalan lebih efektif, bahkan dapat mendukung pengembangan bakat serta minat para narapidana. Sebaliknya, jika lapas terlalu padat, risikonya juga meningkat. Pengawasan oleh petugas menjadi tidak maksimal, keamanan dapat terganggu, dan proses

pembinaan pun tidak bisa berfungsi dengan baik seperti yang diharapkan.²¹ Di Lapas Kota Probolinggo, jumlah pegawai yang tersedia masih kurang dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada. Bahkan, tidak semua petugas memiliki keterampilan yang cukup dalam melaksanakan pembinaan, sehingga program yang dijalankan belum optimal, meskipun sudah ada dukungan dari pihak luar.²² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firman selaku Staff bagian pembinaan di Lapas Kota Probolinggo pada tanggal 13 November 2025, Lapas Kota Probolinggo telah melakukan upaya untuk menangani kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan yaitu:

1. Penilaian perilaku untuk mengevaluasi perilaku narapidana selama masa pembinaan
Penilaian perilaku untuk menilai tingkah laku narapidana merupakan salah satu langkah untuk menghadapi kendala minimnya kesadaran dan minat dari narapidana dalam mengikuti program pembinaan. Pelaksanaan upaya ini bertujuan untuk mempertahankan kualitas program pembinaan, sehingga program tersebut memiliki sasaran pencapaian dalam pelaksanaannya dan dapat memotivasi warga binaan untuk secara rutin mengikuti program pembinaan.
2. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti BNNK, Kesra, dan dinas tenaga kerja serta lembaga sosial lainnya
Membangun kolaborasi dengan pihak luar merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah keterbatasan fasilitas dan sarana serta mengatasi kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas lapas. Kolaborasi yang berlangsung antara pihak Lapas Kota Probolinggo melibatkan BNNK, Kesra, serta beberapa dinas terkait dan lembaga sosial lainnya. Dukungan dari luar membantu pelaksanaan program pembinaan agar lebih optimal dan mengenai sasaran. Itu disebabkan oleh penambahan fasilitas dan SDM dari pihak luar yang mendukung pencapaian program pembinaan.
3. Penguatan hukum guna memperkuat instrumen hukum untuk pembinaan dan sanksi residivis
Penguatan hukum menjadi salah satu langkah dalam mengatasi masalah kepadatan. Hal ini disebabkan oleh penguatan hukum yang menjadi salah satu alat untuk pembinaan dan sanksi bagi narapidana yang kembali melakukan kejahatan. Salah satu faktor penyebab dari kepadatan penjara adalah kembalinya para narapidana atau terulangnya pelanggaran oleh mantan tahanan. Kelebihan kapasitas lapas bisa terjadi akibat lemahnya instrumen hukum dalam pelaksanaan program pembinaan, jadi salah satu cara untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas adalah memperkuat instrumen hukum.

Dalam rangka program pembinaan, Lapas Kota Probolinggo melakukan beragam pelatihan keterampilan dan bekerja sama dengan pihak luar atau pihak ketiga. Tujuannya adalah supaya setelah dibebaskan, para narapidana telah memiliki keterampilan atau kemampuan tertentu yang dapat mereka manfaatkan untuk mencari penghidupan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Selama proses pembinaan berlangsung, terlihat perubahan sikap dan perilaku para narapidana, baik saat menjalani

²¹ Putu Devi Komala Arisna Putri, Ni Ketut Sari Adnyani, and I Wayan Landrawan, "Efektivitas Pembinaan Bagi Narapidana Dan Implikasinya Terhadap over Capacity Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja," *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2023): 60–69.

²² Putri, Adnyani, and Landrawan.

masa hukuman maupun setelahnya. Setiap program ini disusun dengan rencana yang matang dan bertahap, agar para narapidana benar-benar memahami kesalahan, memperbaiki diri, dan memiliki semangat untuk menjadi individu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Berdasarkan wawasan dan keterampilan yang diperoleh di Lapas Kota Probolinggo, diharapkan mereka dapat kembali dan beradaptasi dengan kehidupan di tengah komunitas.²³

Pembinaan narapidana pada dasarnya adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk membantu mereka menyadari kesalahan dan membangun diri menjadi individu yang siap kembali ke masyarakat. Dalam proses itu, pemenuhan hak-hak tahanan menjadi hal yang harus diperhatikan. Hak-hak ini tidak hanya sekadar prosedur, tetapi juga merupakan upaya untuk melindungi dan menghargai hak asasi manusia selama mereka menjalani hukuman.

SIMPULAN

Lapas Kota Probolinggo tengah menghadapi persoalan kelebihan kapasitas yang cukup serius, di mana jumlah penghuni mencapai sekitar 765–788 narapidana, jauh melampaui daya tampung yang hanya sekitar 327 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan belum berjalan secara optimal. Program pembinaan sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian, yang dilaksanakan melalui tahapan awal, lanjutan, dan akhir. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran dan partisipasi narapidana, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia petugas, serta tingginya tingkat kelebihan kapasitas lapas. Dampaknya, hasil pembinaan belum maksimal dan angka residivisme cenderung meningkat. Adapun kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan meliputi rendahnya kesadaran narapidana serta terbatasnya fasilitas dan tenaga petugas. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penilaian perilaku narapidana, kerja sama dengan pihak eksternal, serta penguatan instrumen hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pembinaan yang lebih efektif dan komprehensif guna menekan angka residivisme serta mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas, seperti melakukan penerapan kebijakan alternatif pemidanaan seperti diversi atau pembebasan bersyarat yang lebih terstruktur agar program pembinaan dapat berjalan optimal. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM petugas lapas perlu diprioritaskan dengan mengadakan pelatihan khusus secara berkala, serta memperluas kerja sama dengan pihak eksternal seperti lembaga sosial, instansi pemerintah, dan dunia usaha guna menunjang kelengkapan fasilitas dan sarana program pembinaan.

²³ Ega Anggara, Iwan Setiawan, and Yuliana Suryagalih, "Implementasi Program Pembinaan Bagi Warga Binaan Dihubungkan Dengan Pasal 11 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis," *Pustaka Galuh Justisi* 3, no. 1 (2024): 156–79.

REFERENSI

- Ananda, Dhea, I Wayan Landrawan, and Muhamad Jodi Setianto. "IMPLEMENTASI PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENCURIAN DI LAPAS KELAS II B TABANAN." *Jurnal Komunitas Yustisia* 6, no. 1 (2023): 225–36.
- Anggara, Ega, Iwan Setiawan, and Yuliana Suryagalih. "Implementasi Program Pembinaan Bagi Warga Binaan Dihubungkan Dengan Pasal 11 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis." *Pustaka Galuh Justisi* 3, no. 1 (2024): 156–79.
- Anggraini, Nimas Galuh. *Dari Penjara Ke Pemasyarakatan: Transformasi: Transformasi Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. PT Becreative Media Talenta, 2026.
- Apriyani, Maria Novita. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 1–10.
- Bego, Krivantus, and Fany N R Hakim. "Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota)." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 410–15.
- Irwansyah, Ahsan Yunus. "Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)." *Yogyakarta: Mirra Buana Media, Cet 4* (2021).
- Maya Shafira, Maya Shafira, Deni Achmad Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza, and Humam M Humam Ghiffary. "HUKUM PEMASYARAKATAN DAN PENITENSIER." Pusaka media, 2022.
- Monica, Dona Raisa, and Diah Gustiniati Maulani. "Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia." *Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung*, 2018.
- Muhaimin, Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram* 1 (2020): 59–62.
- Mursalin, I Wayan Nurjaya, and Hefni Effendi. "Analisis Sensitivitas Lingkungan Oscp (Oil Spill Contingency Plan) Di Pesisir Selatan Delta Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur." *Journal of Natural Resources and Environmental Management* 4, no. 1 (2014).
- Putri, Putu Devi Komala Arisna, Ni Ketut Sari Adnyani, and I Wayan Landrawan. "Efektivitas Pembinaan Bagi Narapidana Dan Implikasinya Terhadap over Capacity Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja." *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2023): 60–69.
- SAPUTRI, NADILLA E K A. "PENANGANAN OVERCROWDED DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Solikin, Nur. "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum." CV. Penerbit Qiara Media,

2021.

Subroto, Mitro, and Revaldo Putra Diosand. "Peran Program Community Based Corrections Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Mengurangi Overcrowding Di Lembaga Pemasyarakatan." *Guiding World (Bimbingan Dan Konseling)* 8, no. 1 (2025): 199–206.